



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 103/PDT.P/2015/PN.STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG AHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

SYARIDAH SIREGAR, Tempat lahir di P. Sidempuan, tanggal 23 Oktober 1959, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumnas Kelapa Sawit Blok C No.94 Kel. Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Oktober 2015 dibawah Register Nomor : 103/PDT.P/2015/PN.STB, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah benar Istri dari KHAIRUL HARAHAH, menikah tanggal 14 Nopember 1979;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan KHAIRUL HARAHAH telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 1. Rudi Iskandar Harahap, lahir 20 Desember 1980, 2. Dina Anggraini Harahap, lahir 17 Juli 1982, 3. Puput Putri Rezki Harahap, lahir 19 Agustus 1994, 4. Rafli Keisya Harahap, lahir 14 Desember 2006;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2012 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR, tetapi ada

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Rafli Keisya Harahap, lahir 14 Desember 2006;

- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai mewakili anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur Rafli Keisya Harahap, lahir 14 Desember 2006 untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR.;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langkat. Kiranya dapat menentukan suatu Penetapan persidangan dan memanggil Pemohon guna memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai mewakili anak kandung Pemohon RAFLI KEISYA HARAHAHAP, lahir tanggal 14 Desember 2006, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR Cs.;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa, pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan, dan Pemohon bertetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SYARIDAH SIREGAR, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUDI ISKANDAR HARAHAHAP, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DINA ANGGRAINI HARAHAHAP, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PUPUT PUTRI REZKI HARAHAHAP, selanjutnya diberi tanda P – 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Kematian atas nama KHAIRUL HARAHAHAP, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama RAFLI KEISYA HARAHAHAP, selanjutnya diberi tanda P - 6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KHAIRUL HARAHAHAP, selanjutnya diberi tanda P – 7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P – 8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 3534 atas a.n. SYARIDAH SIREGAR Dkk, selanjutnya diberi tanda P - 9;

Menimbang bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dinazegel, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni:

1. ISMAH LINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan masih bersaudara jauh;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebelumnya telah menikah dengan KHAIRUL HARAHAHAP memiliki anak kandung dari pernikahan tersebut, yaitu RUDI, DINA, PUTRI dan KEISYA;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon ada sebidang tanah terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR. dkk.;
 - Bahwa saksi mengetahui salah satu anak Pemohon yang bernama RAFLI KEISYA HARAHAHAP masih di bawah umur, karena usianya masih 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa maksud Pemohon adalah berkeinginan menjual sebidang tanah tersebut di atas untuk biaya kuliah anak Pemohon bernama PUTRI;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena anak Pemohon yang bernama RAFLI KEISYA

HARAHAP masih di bawah umur, karena usianya masih 9 (sembilan) tahun maka Pemohon memohon sebagai mewakili anaknya RAFLI KEISYA HARAHAP dalam penjualan sebidang tanah tersebut diatas;

2. RASMI SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sebelumnya telah menikah dengan KHAIRUL HARAHAP memiliki anak kandung dari pernikahan tersebut, yaitu RUDI, DINA, PUTRI dan KEISYA;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan dengan suami Pemohon ada sebidang tanah terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR. dkk.;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak Pemohon yang bernama RAFLI KEISYA HARAHAP masih di bawah umur, karena usianya masih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa maksud Pemohon adalah berkeinginan menjual sebidang tanah tersebut di atas untuk biaya kuliah anak Pemohon bernama PUTRI;
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama RAFLI KEISYA HARAHAP masih di bawah umur, karena usianya masih 9 (sembilan) tahun maka Pemohon memohon sebagai mewakili anaknya RAFLI KEISYA HARAHAP dalam penjualan sebidang tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang dianggap penting dalam Surat Permohonannya tersebut yaitu :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi;
- Bahwa maksud Pemohon adalah berkeinginan menjual sebidang tanah terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARIDAH SIREGAR. dkk yang diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon KHAIRUL HARAHAH yang telah meninggal dunia, tanah tersebut dijual untuk biaya sekolah dan kuliah anak Pemohon dan biaya perobatan sakit Pemohon;

- Bahwa nama-nama pemegang hak milik tanah yang terdiri dari Pemohon dan 3 orang anak Pemohon telah bersepakat dan setuju, kecuali RAFLI KEISYA HARAHAH yang dimintakan perwalian ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menjelaskan tentang tujuan menjual tanah tersebut guna kepentingan anak-anak Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selain untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara permohonan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon keterangan para saksi dan surat bukti didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung RAFLI KEISYA HARAHAH, vide bukti P-6 dan P-7;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit sebagaimana di terangkan para saksi-saksi dan vide bukti P – 5;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada sebidang tanah terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR. dkk. (vide bukti P – 9);
- Bahwa nama-nama pemegang hak milik atas tanah tersebut diatas adalah Rudi Iskandar Harahap, Dina Anggraini Harahap, Puput Putri Rezki Harahap, Rafli Keisya Harahap, dan SYARIDAH SIREGAR (Pemohon) vide bukti P-7;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu anak Pemohon yang bernama RAFLI KEISYA HARAHAHAP masih di bawah umur, karena usianya masih 9 (sembilan) tahun maka Pemohon memohon untuk menjadi wali dalam penjualan sebidang tanah tersebut diatas;

Menimbang bahwa, dari bukti P – 1 diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Kabupaten Langkat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti P-6, diperoleh fakta bahwa benar pemohon adalah ibu kandung RAFLI KEISYA HARAHAHAP dari pernikahan pemohon dengan KHAIRUL HARAHAHAP;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon dalam surat permohonannya, memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau sebagai mewakili terhadap anaknya yang masih di bawah umur, karena usianya masih 9 (sembilan) tahun, yakni RAFLI KEISYA HARAHAHAP;

Menimbang bahwa, mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan pasal 50 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah 18 tahun atau belum kawin, sedangkan menurut pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Menimbang, bahwa faktanya anak pemohon yang bernama RAFLI KEISYA HARAHAHAP masih berusia dari 9 tahun, dengan demikian maka mengenai hukum kedewasaan, pemohon menundukkan diri pada UU Perkawinan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 51 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua ;

Menimbang bahwa, dari bukti P-6, dan keterangan para saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari RAFLI KEISYA HARAHAHAP, sehingga karenanya petitum pemohon mengenai perwalian terhadap RAFLI KEISYA HARAHAHAP yang masih dibawah umur 9 tahun telah dapat dibuktikan, dan karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pemohon mengenai perwalian dikabulkan, maka secara hukum melekat kewajiban-kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai perwalian, baik yang ada dalam Bab XI UU Nomor 1 tahun 1974 maupun dalam KUHPerdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan pemohon, tentang izin untuk menjualkan tanah atas nama Syaridah Siregar Dkk. sebagaimana diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3534 (vide bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 dan pasal 52 UU Nomor 1 tahun 1974 Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa demikian juga pasal 394 dan 396 KUH Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan (menggadaikan dan mengagunkan) atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi, bahwa pemohon sebagai orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan pendidikan anak dan digunakan juga untuk kepentingan Pemohon untuk biaya perobatan sakit Pemohon;

Menimbang, bahwa karena anak yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalam permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan agar tanah tersebut dijual sebagaimana di terangkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 3534 milik Syaridah Siregar Dkk tersebut (vide bukti P-9) adalah untuk kepentingan anak-anak pemohon.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya petitum pemohon mengenai ijin untuk menjualkan tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3534 dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-8 dan hal-hal lain yang dianggap tidak relevan dengan pembuktian perkara permohonan ini haruslah di kesampingkan oleh karena sebagaimana dalam bukti P-8 menjadi tidak bernilai hukum yang benar, disebabkan bukti P-8 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, saat dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2012, sedangkan waris hanya terbuka saat ada kematian terhadap perwalian yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon supaya dibebani untuk membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 330, 331 KUHPdata, pasal 48, 50 UU Nomor 1 tahun 1974;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai mewakili anak kandung Pemohon bernama RAFLI KEISYA HARAHAHAP, lahir 14 Desember 2006, untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 3534 a.n. SYARIDAH SIREGAR. dkk.;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015, penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami SUNOTO, S.H., M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. Baharuddin, S.H., M.H.

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Material	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 141.000.- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.103/Pdt.P/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)